

PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO OLEH BANK

(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I Nomor 10/POJK.03/2015,
tanggal 14 Juli 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan perbankan dan perbankan syariah sebagai lembaga penghimpunan dana masyarakat yang menyediakan berbagai produk simpanan kepada masyarakat, perlu adanya peningkatan transaksi produk sertifikat deposito;
- b. bahwa penerbitan sertifikat deposito harus memperhatikan aspek kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko bank, serta memperhatikan pula prinsip syariah untuk penerbitan sertifikat deposito berdasarkan prinsip syariah;
- c. bahwa pengaturan mengenai sertifikat deposito pada saat ini sudah tidak memadai lagi dan perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta teknologi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan Sertifikat Deposito Oleh Bank;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik In-

donesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO OLEH BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya disingkat LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain untuk kepentingan pencatatan dan penatausahaan sertifikat deposito dalam bentuk tanpa warakat;
3. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito termasuk yang berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

BAB II

BENTUK DAN PENERBIT SERTIFIKAT DEPOSITO

Pasal 2

- (1) Sertifikat Deposito dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat (scripless).
- (2) Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bersifat atas pengganti.
- (3) Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diidentifikasi kepemilikannya oleh Bank pada pencatatan di LPP.

Pasal 3

- (1) Bank dapat menerbitkan Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat yang pertama kali diterbitkan oleh Bank.
- (4) Persyaratan dan tata cara persetujuan penerbitan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang pertama kali diterbitkan oleh Bank Umum mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank dan ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum.
- (5) Persyaratan dan tata cara persetujuan penerbitan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang pertama kali diterbitkan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank dan ketentuan yang mengatur mengenai produk dan aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pasal 4

- (1) Sertifikat Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterbitkan dalam rupiah atau valuta asing.
- (2) Sertifikat Deposito dalam valuta asing seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterbitkan oleh Bank yang telah memperoleh persetujuan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

BAB III

KARAKTERISTIK SERTIFIKAT DEPOSITO

Pasal 5

- (1) Nominal Sertifikat Deposito paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing.
- (2) Jangka waktu Sertifikat Deposito paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.

Pasal 6

- (1) Bunga Sertifikat Deposito bagi Bank Umum bersifat tetap dan dibayarkan secara diskonto.
- (2) Imbal hasil dan mekanisme pembayaran imbal hasil Sertifikat Deposito berdasarkan prinsip syariah diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

Bank dilarang menerbitkan Sertifikat Deposito yang bersifat derivatif dan/atau dikaitkan dengan produk keuangan lainnya.

Pasal 8

- (1) Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat wajib memenuhi karakteristik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memenuhi prinsip pengamanan dan transparansi produk.
- (2) Karakteristik Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

PENCATATAN DAN PEMANTAUAN SERTIFIKAT DEPOSITO

Pasal 9

- (1) Bank wajib mencatat kepemilikan pertama Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat atau Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat.
- (2) Pada saat pencairan Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat, Bank wajib memastikan endorsemen yang pertama sesuai dengan pemilik Sertifi-

kat Deposito dalam bentuk warkat yang namanya tercatat pada Bank dan meneliti endosemen berikutnya serta bukti diri pemilik terakhir.

- (3) Penatausahaan pencatatan kepemilikan dan perubahan kepemilikan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat dilakukan oleh LPP untuk dan atas nama Bank.

Pasal 10

- (1) Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat wajib memantau pencatatan dan perubahan kepemilikan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat yang dilakukan oleh LPP.
- (2) Bank wajib memastikan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang terkait dengan pencatatan dan penatausahaan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat pada LPP memenuhi keabsahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

BAB V

MANAJEMEN RISIKO, ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 11

- (1) Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito wajib menerapkan manajemen risiko.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum atau penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pasal 12

Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Bank.

Pasal 13

Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana

na dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

BAB VI

PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN PELAPORAN PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO

Pasal 14

Permohonan persetujuan penerbitan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat sebagai berikut:

1. Departemen Pengawasan Bank terkait, Kantor Regional 1 atau Departemen Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabodetabek; atau
2. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabodetabek.

Pasal 15

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai Sertifikat Deposito yang diterbitkan, kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan yang wajib disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bank Umum mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai Laporan Bulanan Bank Umum.
- (3) Laporan yang wajib disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

BAB VII

SANKSI

Pasal 16

- (1) Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau
 - c. pembatasan dan/atau pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan Pasal 7 dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau
 - c. pembatasan dan/atau pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (3) Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- (4) Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum atau penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- (5) Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- (6) Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
- (7) Bank Umum yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Laporan Bulanan Bank Umum.
- (8) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Sertifikat Deposito yang diterbitkan sebelum berlakunya ketentuan ini, tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo.
- (2) Bank menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat yang telah dilakukan sebelum ketentuan ini berlaku.
- (3) Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2015.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pemindahtanganan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat yang dilakukan melalui pasar uang, tunduk pada ketentuan yang diatur oleh otoritas yang berwenang.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, seluruh ketentuan yang mengatur mengenai penerbitan Sertifikat Deposito dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 21

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Juli 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 164

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 10 /POJK.03/2015
 TENTANG
 PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO OLEH BANK

I. U M U M

Perkembangan produk simpanan perbankan dalam rangka penghimpunan dana masyarakat mengalami berbagai perubahan fitur seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Konsekuensi terhadap hal dimaksud adalah risiko yang melekat pada produk simpanan tersebut semakin tinggi sehingga ketentuan yang ada dipandang tidak memadai dan perlu disesuaikan agar Bank dapat meningkatkan kegiatan penghimpunan dana dengan tetap berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko bank.

Beberapa perkembangan kebutuhan masyarakat antara lain jenis mata uang, penyesuaian atas minimal nominal, pengamanan yang lebih baik dan transparansi produk Bank. Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat, menunjang kecepatan transaksi pemindahtanganan Sertifikat Deposito, meningkatkan keamanan, dan transparansi terhadap Sertifikat Deposito, diperlukan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat (scripless).

Pada praktik kegiatan usaha perbankan terdapat Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat meskipun pengaturan sertifikat deposito saat ini hanya untuk Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat, sehingga diperlukan pengaturan mengenai Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat untuk mendukung efektivitas transaksi penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor perbankan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dapat menerbitkan Sertifikat Deposito. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menerbitkan Sertifikat Deposito berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan atas pengganti (aan order) adalah kemampuan pemegang Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat untuk memindahtangankan Sertifikat bukti penyimpanannya kepada pihak lain dengan cara menandatangani pada lembar Sertifikat Deposito (endorsement) sehingga pihak yang ditunjuk terakhir berhak menerima pembayaran dari Bank yang menerbitkan pada saat Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat jatuh tempo.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dapat diidentifikasi kepemilikannya pada pencatatan di LPP adalah nama pemegang terakhir Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat yang dicatat pada LPP.

Pasal 3

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank, dan ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum terdapat aturan mengenai produk atau aktivitas baru.

Persyaratan dan tata cara persetujuan produk atau aktivitas baru meliputi antara lain pencantuman rencana penerbitan produk baru dalam rencana bisnis bank, surat permohonan persetujuan penerbitan produk baru yang disertai dengan dokumen pendukung, jangka waktu penyampaian surat permohonan, dan jangka waktu berlakunya persetujuan penerbitan produk baru.

Ayat (5)

Persyaratan dan tata cara persetujuan produk atau aktivitas baru meliputi antara lain pencantuman rencana penerbitan produk baru dalam Rencana Bisnis Bank, pengajuan permohonan persetujuan penerbitan produk baru yang disertai

dengan dokumen pendukung, jangka waktu penyampaian surat permohonan persetujuan penerbitan produk baru, jangka waktu laporan pelaksanaan penerbitan produk baru, dan jangka waktu berlakunya persetujuan penerbitan produk baru.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persyaratan bank yang dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing (bank devisa) mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan Bank Umum untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

Pasal 5

Ayat (1)

Nominal Sertifikat Deposito dalam valuta asing diterbitkan dalam kelipatan ratusan.

Contoh : USD1.100, EUR900, SGD1.200

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dibayar secara disko adalah pembayaran bunga dimuka oleh Bank pada saat penerbitan Sertifikat Deposito dengan cara memotong nominal yang seharusnya disetorkan oleh nasabah kepada Bank yang menerbitkan.

Ayat (2)

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengatur Sertifikat Deposito berdasarkan prinsip syariah antara lain imbal hasil dan mekanisme pembayaran imbal hasil, akad yang sesuai fatwa, dan persyaratan syariah terkait obyek yang akan dibiayai dari dana yang dihimpun melalui penerbitan Sertifikat Deposito berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 7 dan Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Klausula bahwa pencatatan dilakukan oleh LPP untuk dan atas nama Bank dicantumkan dalam perjanjian antara Bank yang menerbitkan

Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat dengan LPP.

Pasal 10

Ayat (1)

Pemantauan dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh LPP yang dapat diakses setiap saat oleh Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat.

Ayat (2)

Ketentuan keabsahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang diatur dalam undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik antara lain "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan".

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerapan manajemen risiko meliputi antara lain:

- a. penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi bagi Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat;
- b. manajemen risiko hukum atas kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku terkait pengaturan valuta asing bagi Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito dalam valuta asing; dan
- c. sistem pengendalian intern dan penerapan strategi anti fraud.

Pasal 12 s/d Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5718

(BN)